



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2017/PA.Bm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Kecamatan Waikabubak Kota Waikabubak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta memeriksa bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor 244/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waikabubak, Kota Waikabubak berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/03/05/10 tanggal 14 Mei 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Jalan Nangka RT. 008, RW.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Kelurahan Wailiang Kecamatan Waikabubak Kota Waikabubak selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal rumah orang tua Pebggugat di Lingkungan Rasabou RT. 018 RW. 007 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima sampai sekarang.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I Pengugat dan Tergugat (Laki-laki) tanggal lahir 24 Februari 2011;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Orang Tua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2013 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan memilih tinggal dirumah orangtau Penggugat di Lingkungan Rasabou RT. 018, RW. 007 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asokota Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang serta Tergugat selalu Menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Tergugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waikabubak sesuai dengan relaas panggilan Nomor 244/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 1 Maret 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

1. Fotokopi biodata penduduk atas nama Penggugat, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.2;

B. Alat bukti Saksi:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Bm.



1. Saksi I sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal di Waikabubak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang sendiri dari Waikabubak karena menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
2. Saksi II sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal di Waikabubak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang sendiri dari Waikabubak karena menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan hanya menasihati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bima, sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Mei 2010 dan belum pernah bercerai (bukti P.2);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: "Seorang istri berhak menuntut dicerai dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemudaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, Nomor: W22-A5/152/HK.05/II/2017 tanggal 8 Februari 2017, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2017;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waikabubak, Kota Waikabubak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H. yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya proses : Rp50.000,00
 3. Biaya panggilan : Rp172.000,00
 4. Biaya redaksi : Rp5.000,00
 5. Biaya meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp393.000,00